

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa, kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Penyebab timbulnya masalah agensi ini yaitu adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, akibat tidak bertemunya tujuan yang sejalan diantara mereka.

Pada saat pemegang saham (*principal*) menunjuk manajer (*agent*) sebagai pengelola dan pengambil keputusan bagi perusahaan, pada saat itulah muncul hubungan keagenan antara pemegang saham dengan manajer. Manajer mengemban tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham (*principal*). Namun, di sisi lain manajer juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingannya sehingga terdapat kemungkinan *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik *principal* (Jensen dan Meckling dalam Sulistiarini dan Sudarno, 2012).

Manajer sebagai pihak yang mengelola perusahaan, dimana ia memiliki informasi internal yang lebih banyak mengenai keadaan serta prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan

informasi yang dimiliki oleh pemegang saham. Ketidakmampuan atau keengganan manajemen untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Jensen dalam Sulistiarini dan Sudarno, 2012 menyatakan bahwa masalah keagenan timbul karena orang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri serta munculnya konflik ketika beberapa kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas bersama.

Manajer (*agent*) yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham (*principal*) harus mengungkapkan informasi akuntansi yang memaparkan keadaan perusahaan melalui laporan keuangan. Permasalahan akan muncul saat informasi yang diterima pihak yang berkepentingan tidak sama dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Keadaan ini dikenal sebagai asimetri informasi yang terjadi karena *agent* lebih unggul dalam mengetahui dan memahami informasi dibanding dengan *principal*. *Principal* menginginkan pengembalian secepatnya serta menguntungkan atas investasi yang telah dilakukannya terhadap perusahaan. Sedangkan *agent* memiliki tujuan untuk memperoleh kesempatan menerima bonus dan insentif yang lebih besar atas pencapaian kinerjanya.

Penilaian prestasi *agent* dinilai oleh *principal* berdasarkan kemampuan *agent* memperbesar keuntungan yang akan dibagikan pada pembagian dividen. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka *agent* dianggap sukses sehingga dapat memperoleh

bonus dan insentif yang lebih besar. Oleh karena itu, *agent* berusaha untuk memenuhi tuntutan *principal* untuk memperoleh insentif yang memadai. Jika tidak dilakukan pengawasan yang cukup, *agent* bisa melakukan berbagai cara sehingga seolah-olah target perusahaan tercapai. *Agent* dapat melakukan perubahan-perubahan di beberapa kondisi perusahaan untuk membuat laba yang seolah-olah naik, padahal pada kenyataannya perusahaan merugi ataupun mengalami penurunan laba.

Bukti teoritis mengenai pergantian auditor didasarkan pada teori agensi (Sulistiarni dan Sudarno, 2012). Baik *principal* maupun *agent* ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya serta ingin terhindar dari resiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (*agent* dan *principal*) yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer. Teori ini digunakan sebagai dasar hipotesis pertama dan ketiga dimana pergantian manajemen dan ukuran perusahaan klien dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

2. Auditor Switching

Auditor switching merupakan pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan. Pergantian tersebut dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari klien atau auditor. Menurut Mardiyah (2002) dua faktor yang

mempengaruhi perusahaan berganti KAP adalah faktor klien (*client-related factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering* (IPO) dan faktor auditor (*auditor-related factors*), yaitu: *fee audit* dan kualitas audit.

Bukti teoritis mengenai *auditor switching* didasarkan pada teori agensi. Jensen dan Meckling dalam Wijayani dan Januari (2011) menyatakan masalah agensi disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dan informasi asimetri antara *principle* (pemegang saham) dan agent (manajemen). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (*agent* dan *principle*) yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer).

3. Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen disebabkan oleh keputusan rapat umum pemegang saham atau pihak manajemen yang berhenti karena kemauan sendiri, sehingga pemegang saham harus mengganti manajemen yang baru, yaitu direktur utama atau CEO (*Chief Executive Officer*). Adanya CEO yang baru, mungkin akan adanya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan juga pemilihan KAP (Damayanti dan Sudarma,

2010). Manajemen yang baru berharap bahwa KAP yang baru dapat bekerjasama dan lebih bisa memberikan opini seperti yang diharapkan oleh manajemen, disertai dengan adanya preferensi tersendiri tentang auditor yang digunakannya, pergantian KAP dapat terjadi dalam perusahaan.

Berdasarkan standar professional akuntan publik seksi 508, pendapat auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu: pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan pernyataan tidak memberikan pendapat. Para CEO perusahaan berharap, agar dalam pergantian manajemen diikuti pula dengan auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

4. Opini Audit

Opini yang terdapat dalam laporan audit sangat penting sekali dalam proses audit ataupun proses attestasi lainnya karena opini tersebut merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Pemberian opini audit dilakukan oleh auditor melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan klien yang telah diaudit.

Berdasarkan standar profesional akuntan publik seksi 508, pendapat auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu :

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified opinion*)

Pendapat ini dikeluarkan auditor jika tidak adanya pembatasan terhadap auditor dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran, tidak menemukan adanya kesalahan material atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, serta penerapan standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan disertai dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit tipe ini merupakan laporan yang paling diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Arens dkk (2004) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi laporan keuangan yang harus dipenuhi untuk menilai laporan keuangan yang dianggap menyajikan secara wajar kepada posisi keuangan dan hasil suatu organisasi agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu:

- 1) Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan.
- 2) Perubahan standar akuntansi keuangan dari periode ke periode telah cukup dijelaskan.

3) Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pendapat wajar tanpa pengecualian ini dikeluarkan jika semua laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan) telah lengkap diberikan dan tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Dengan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified*), auditor menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
(*Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph*)

Suatu paragraf penjelas dalam laporan audit diberikan oleh auditor dalam keadaan tertentu yang mungkin mengharuskannya melakukan hal tersebut, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu kalimat penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- 1) Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum,
- 2) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas,

- 3) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
- 4) Penekanan atas suatu hal,
- 5) Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya,
- 6) Pendapat wajar sebagian didasarkan pada laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan diberikan ketika auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan mengenai laporan keuangan yang disajikan klien. Meskipun suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar, jika auditor merasa perlu untuk memberikan informasi tambahan, maka dikeluarkanlah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan.

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu:

- 1) Klien membatasi ruang lingkup audit,
- 2) Kondisi-kondisi yang ada diluar kekuasaan klien ataupun auditor menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting,

- 3) Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan,
- 4) Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.

Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat penyajian laporan keuangan. Dengan adanya kondisi-kondisi tersebut, auditor dapat mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).

d. Pendapat tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan tidak disusun berdasar standar akuntansi keuangan.

Selain itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup auditor dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya tidak dapat dikumpulkan. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat

dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

e. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Jika auditor tidak memberikan pendapat atas objek audit, maka laporan ini disebut laporan tanpa pendapat (*disclaimer*). Hal ini disebabkan beberapa kondisi, yaitu adanya pembatasan yang sifatnya luar biasa terhadap lingkungan auditnya, kemudian karena auditor dan manajemen tidak mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat menyebabkan auditor untuk memberikan opini disclaimer.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) karena ia tidak cukup memperoleh bukti atau kurang memiliki pengetahuan mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena adanya ketidaktercapaian kata sepakat dengan klien.

5. *Financial Distress*

Financial distress adalah suatu dimana *cash flow* operasi perusahaan tidak mampu menutupi atau mencukupi kewajiban saat ini. *Financial distress* dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan

(*corporate failure*) pada kontraknya yang akhirnya dapat dilakukan restrukturisasi *financial* antara perusahaan, kreditur-kreditur, dan investor-investor (Ross dan Westerfield dalam Wijayani dan Januarti, 2011).

Financial distress bermula ketika suatu perusahaan tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas menunjukkan bahwa dalam waktu dekat pembayaran itu tidak akan dapat dipenuhi (Sembiring, 2008). Ancaman terjadinya *financial distress* juga merupakan biaya karena manajemen cenderung menghabiskan waktu untuk menghindari kebangkrutan daripada membuat keputusan perusahaan dengan baik. Pada umumnya kemungkinan *financial distress* semakin meningkat dengan adanya penggunaan hutang. Logikanya, semakin besar penggunaan hutang, semakin besar pula beban biaya bunga, semakin besar probabilitas bahwa penurunan penghasilan akan menyebabkan *financial distress* (Sembiring, 2008).

Dapat disimpulkan *financial distress* adalah keadaan perusahaan dimanam emiliki potensi untuk mengalami kebangkrutan karena perusahaan tidak mampu membayar kewajiban-kewajibannya dan menghasilkan laba yang kecil yang memberikan dampak pada perubahan modal sehingga perlu restrukturisasi pada perusahaan yang bersangkutan. Pengertian *corporate failure* (kepailitan) di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah pengganti UU No.1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Kepailitan (Haddad dkk., 2003) yang menyebutkan:

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
- b. Permohonan sebagaimana disebut dalam butir di atas, dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- c. Selain istilah kepailitan dalam dunia bisnis dikenal pula istilah delisting.

6. *Return non Assets (ROA)*

Return on assets (ROA) merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total asset (Chen *et al*, dalam Wijayani dan Januarti, 2011). Rasio ini mewakili rasio profitabilitas, yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan *asset*-nya untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki nilai ROA rendah cenderung mengganti auditornya karena mengalami penurunan kinerja sehingga prospek bisnisnya menurun. Ketika kondisi keuangan perusahaan menurun, manajemen cenderung mencari auditor baru yang bisa menyembunyikan keadaan perusahaan.

7. Ukuran Perusahaan Klien

Variabel ini menunjukkan besar kecilnya perusahaan klien. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva, nilai pasar saham, nilai penjualan, dan lain-lain. Umumnya, perusahaan dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset perusahaan, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Menurut Machfoedz dalam Febrianty (2011) mengemukakan bahwa penentuan perusahaan ini didasarkan pada total aset perusahaan. Berikut disajikan kategori ukuran perusahaan:

a. Perusahaan Besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.

b. Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar/tahun.

c. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.

Selain itu, ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa: "Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah total aset tidak lebih dari 100 milyar rupiah". Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan karena nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini dihitung dengan menggunakan logaritma natural (\ln) dari total aktiva. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

8. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah porsi saham yang dimiliki masyarakat umum terhadap saham perusahaan publik. Struktur kepemilikan perusahaan yaitu suatu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak luar (Suharli dan Rachpriliani, 2006). Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap suara publik atau masyarakat.

Adanya konsentrasi kepemilikan dari pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*

Pergantian manajemen disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau pihak manajemen berhenti karena kemauan sendiri sehingga pemegang saham harus mengganti manajemen yang baru yaitu direktur utama atau CEO (*Chief Executive Officer*). Adanya CEO yang baru mungkin akan adanya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP (Damayanti dan Sudarma, 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan.

Hasil penelitian Hudaibe dan Cooke (2005); Sinarwati (2010) serta Wijayani dan Januarti (2011) menunjukkan pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian Chow dan Rice (1982), Schwartz dan Menon (1985), Damayanti dan Sudarma (2008), Suparlan dan Andayani (2010) menyimpulkan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

2. Pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*

Menurut Kawijaya dan Juniarti (2002) bahwa opini *qualified* memang cenderung kurang disukai oleh klien. Klien menginginkan auditor memberi opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) atas laporan keuangannya. Oleh karena itu, klien berusaha menghindari *qualified opinion*.

Opini audit memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan eksternal karena bermanfaat untuk keputusan investasi. Manajemen perusahaan akan mengganti auditornya karena mereka memberi opini audit yang tidak diharapkan atas laporan keuangan perusahaan dan akan mencari auditor yang lebih mudah diatur (Carcello dan Neal dalam Wijayani dan Januarti, 2011). Chow dan Rice dalam Wijayani dan Januarti (2011) memperoleh bukti empiris bahwa perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima *qualified opinion* atas laporan keuangannya.

Hasil penelitian Penelitian Chow dan Rice (1982), Lubis (2000), Hudaib dan Cooke (2005) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Sedangkan Wijayani dan Januarti (2011) menyimpulkan opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

3. Pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*

Perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dari pada perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Ketidakpastian

bisnis pada perusahaan-perusahaan yang mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP (Schwartz dan Soo dalam Wijayani dan Januarti, 2011). Perusahaan yang bermasalah tersebut memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berpindah auditor daripada perusahaan yang sehat (Schwartz dan Menon, 1985).

Hudaib dan Cooke (2005) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan tekanan finansial cenderung untuk mengganti KAP dibandingkan dengan perusahaan yang lebih sehat. Dengan demikian, perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan akan cenderung berganti KAP dibandingkan perusahaan yang sehat.

Hasil penelitian Schwartz dan Menon (1985), Hudaib dan Cooke (2005), Nasser, *et al.* (2006) serta Sinarwati (2010) menyimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Sedangkan Damayanti dan Sudarma (2008) serta Wijayani dan Januarti (2011) menyimpulkan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

4. Pengaruh persentase perubahan ROA terhadap *auditor switching*

Persentase perubahan ROA (*Return on Asset*) merupakan salah satu proksi dari reputasi klien/client reputation (Mardiyah, 2002). Selain itu perubahan ROA juga dapat digunakan sebagai indikator prospek bisnis dari perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin

efektif pengelolaan aktiva yang dimiliki perusahaan dan semakin baik pula prospek bisnisnya (Damayanti dan Sudarma, 2008). Perusahaan yang memiliki nilai ROA rendah cenderung mengganti auditornya karena mengalami penurunan kinerja sehingga prospek bisnisnya menurun. Ketika kondisi keuangan perusahaan menurun, manajemen cenderung mencari auditor baru yang bisa menyembunyikan keadaan perusahaan.

Hasil penelitian Damayanti dan Sudarma (2008) serta Wijayani dan Januarti (2011) menyimpulkan perubahan ROA tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: perubahan prosentase ROA berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

5. Pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*

Menurut Wibowo dan Hilda (2009) KAP besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dibandingkan KAP kecil, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan reputasi perusahaan di mata pengguna laporan keuangan. KAP yang besar biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu berusaha mempertahankan independensi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih memilih KAP besar yang dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP kecil. Oleh karena itu, perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP besar kemungkinannya kecil untuk berganti KAP.

Hasil penelitian Mardiyah (2002); Nasser, *et al* (2006); Damayanti dan Sudarma (2008) serta Wijayani dan Januarti (2011) menunjukkan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Namun penelitian Sinason *et al* (2001) menyimpulkan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

6. Pengaruh ukuran klien terhadap *auditor switching*

Auditee yang lebih besar mempunyai operasional yang kompleks, adanya pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sangat memerlukan KAP yang dapat mengurangi *agency cost* (Watts dan Zimmerman dalam Wijayani dan Januarti (2011). KAP yang berkualitas sangat diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Oleh sebab itu, klien besar memiliki kecenderungan lebih rendah untuk berganti auditor dibandingkan klien yang kecil.

Hasil penelitian Sinason *et al* (2001); Nasser, *et al* (2006), serta Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan ukuran klien berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Namun penelitian Wijayani dan Januarti (2011) menyimpulkan ukuran klien tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: ukuran klien berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

7. Pengaruh kepemilikan publik terhadap *auditor switching*


Perusahaan publik membutuhkan kepercayaan pemegang saham yang mendorongnya untuk melakukan *corporate governance/CG*. Sehingga kepemilikan saham oleh publik yang meningkat akan mendorong perusahaan untuk berganti ke KAP yang lebih berkualitas. Laporan keuangan auditan perusahaan publik digunakan oleh pemakai dari kalangan lebih luas, dan pemakai laporan keuangan tersebut hanya mengandalkan pengambilan keputusan investasinya terutama atas laporan keuangan auditan (Mulyadi, 2009:79). Sehingga, semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh publik atau dalam penelitian ini dilihat dari persentase saham publik, maka semakin mendorong perusahaan untuk menggunakan KAP yang berkualitas yaitu KAP *Big Four*.

Penelitian Aprillia (2013) menyimpulkan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇: kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *auditor switching*

C. Model Penelitian

Model dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.1.
Model Penelitian